

Dokumen Nasional

Penerapan Hukum Keluarga Islam di Indonesia¹

Indonesia telah melakukan konsultasi nasional tentang hukum keluarga yang bertujuan untuk membangun konsolidasi dan pemetaan kembali hukum keluarga di Indonesia, serta sebagai ruang membangun kerja bersama dan membangun rekomendasi-rekomendasi hukum keluarga yang memiliki prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan bagi perempuan.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar, Islam dan ajaran-ajarannya memang relatif banyak mempengaruhi berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak terkecuali hukum keluarga. Saat ini, hukum keluarga di Indonesia sendiri mengacu pada UU Perkawinan No 1 tahun 1974. Khusus untuk masyarakat muslim di Indonesia, selain UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam yang disahkan melalui Inpres No.1 tahun 1991 juga kerap kali diadopsi dan menjadi pedoman oleh para hakim agama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijustifikasi oleh Presiden Soeharto tersebut terdiri atas 299 pasal yang memuat hukum perkawinan (Munakahat); Hukum Kewarisan (Mawarits); dan hukum Perwakafan.

Melalui refleksi beberapa lembaga pengorganisasian perempuan, telah ditemukan adanya indikasi penerapan hukum Islam yang merugikan perempuan. Penerapan hukum Islam yang merugikan perempuan antara lain terkait dengan Penanganan kasus-kasus poligami, nikah siri dan perceraian. Dalam penerapannya di lapangan, diakui bahwa perempuan seringkali menghadapi berbagai kendala ketika penyelesaian kasus-kasus tersebut. Para hakim dinilai seringkali membuat keputusan-keputusan yang tidak adil bagi para istri/perempuan. Begitu juga pihak suami/laki-laki yang acapkali mempersulit proses gugatan-gugatan dari pihak istri/perempuan.

Pada konteks perempuan sebagai kepala keluarga, sebuah lembaga pengorganisasian perempuan kepala keluarga di Indonesia juga menyebutkan bahwa Undang-undang perkawinan yang ada seringkali menafikkan keberadaan perempuan yang menjadi kepala keluarga, khususnya terkait dengan kasus pemberian nafkah dari mantan suami, interpretasi para pemuka agama Islam yang bias gender tentang konstruksi posisi perempuan selama masa idah, status anak dalam perwalian ibu, harta gono gini dan warisan. Pengaturan-pengaturan tentang hal-hal tersebut dinilai tidak memberikan keadilan bagi perempuan yang menjadi kepala keluarga karena dicera mati² dan atau dicera hidup³.

Institusi penegak hukum di Indonesia, khususnya Mahkamah Agung dan Lembaga peradilan agama, telah mengakui perlunya dilakukan pembaharuan pada hukum keluarga di Indonesia. Persepsi para hakim di lapangan diakui masih harus dilakukan peningkatan kapasitas mereka untuk bisa secara lebih adil dalam memutuskan perkara yang berkeadilan gender. Di sisi lain, juga harus diakui, bahwa secara hukum ada perbedaan rumusan (ambiguitas) tentang peran, status, hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam UU Perkawinan maupun KHI.

¹ Hasil kesepakatan bersama dalam Konsultasi Nasional: Mencapai Hukum Keluarga yang Adil dan Setara Gender ,yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan di Hotel Harris, Jakarta, 3-4 Februari 2009. Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai kalangan elemen masyarakat, seperti kelompok-kelompok aktivis gerakan perempuan, tokoh masyarakat, tokoh agama, feminis dan para pemikir islam, non government organization, dan para aparat penegak hukum dari Lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia.

² Cerai mati adalah sebuah ungkapan bagi seseorang yang ditinggalkan pasangannya karena kematian.

³ Cerai hidup adalah sebuah ungkapan bagi seseorang yang ditinggalkan pasangannya karena proses perceraian baik melalui hukum formil maupun tidak melalui hukum formil.

Sehingga menjadi catatan penting dalam sejarah Indonesia ketika beberapa kesepakatan bersama dan pemetaan masalah telah dibuat oleh beberapa elemen masyarakat muslim terkait dengan kerangka pemikiran keadilan dan kesetaraan gender dalam penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia.⁴ Ke-empat hal tersebut meliputi hal (matters) perceraian, perkawinan, hak waris dan perwalian anak.

Perceraian

Tentang perceraian, Departemen Agama Republik Indonesia⁵ mencatat pada 2004, terdapat 42.769 kasus perceraian, sementara di 2005, kasus perceraian bertambah menjadi 55.509 kasus. Disebutkan ada 13 komponen penyebab perceraian. Beberapa diantaranya disebabkan oleh praktek poligami suami, perselingkuhan, masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi, pernikahan dini, perbedaan keyakinan politik antara suami dan istri, serta masalah beda agama dalam ikatan pernikahan.

Pada kasus-kasus perceraian sendiri, ada beberapa isu yang memang sangat terkait pada upaya pemenuhan keadilan bagi perempuan, yaitu mengenai pembagian harta gono-gini, hak talak perempuan dalam masa gugatan perceraian, termasuk didalamnya persoalan pemenuhan nafkah, masa iddah dan ihdah dan proses rujuk pasangan suami-istri.

Perkawinan

Tentang perkawinan, dipetakan adanya beberapa isu sensitif yang rentan membuat perempuan tidak memperoleh keadilan atas hak-haknya. Isu tersebut antara lain terkait nikah siri, nikah mut'ah, poligami, usia nikah, nafkah, kepemimpinan perempuan dalam keluarga, perkawinan beda agama, kawin 'cina buta'⁶, persoalan wali nikah, persoalan mahar (mas kawin), saksi nikah, wali mujbir (wali nasab yang berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpa meminta ijin kepada perempuan yang bersangkutan), tanpa diketahui oleh anak perempuan bersangkutan), nusyuz⁷, dan pencatatan perkawinan.

Dalam nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan dalam administrasi negara menyebabkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum dalam hal status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-haknya sebagai istri. Ini merugikan perempuan. Terjadinya nikah siri biasanya dikarenakan ketidaktahuan hukum, keterbatasan akses informasi, faktor kesengajaan, mengatasnamakan menghindari praktek perzinahan, atau karena poligami. Beberapa tokoh agama di Indonesia memang masih mengakui nikah siri sebagai sesuatu yang dilandaskan pada pemahaman fiqh. Secara hukum, belum ada hukum dan sanksi yang tegas terhadap pelaksanaan nikah siri di Indonesia. Kesadaran yang masih minim juga terjadi di kalangan masyarakat untuk mencatatkan pernikahannya secara legal.

Praktek poligami di Indonesia telah menempatkan perempuan pada stereotype-stereotype negatif, seperti ketidakmampuan istri pertama melayani suami, label istri muda yang mengambil

⁴ Konsultasi Nasional : Mencapai Hukum Keluarga yang Adil dan Setara Gender ,yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan di Hotel Harris, Jakarta, 3-4 Februari 2009

⁵ Presentasi Bapak Nazaruddin Umar, Direktorat Jenderal Bimas Islam Departemen Agama RI pada Konsultasi Nasional Mencapai Hukum Keluarga yang Adil dan Setara Gender ,oleh Komnas Perempuan di Hotel Harris, Jakarta, 3-4 Februari 2009

⁶ Kawin cina buta atau yang lebih dikenal sebagai 'muhalio' merupakan kondisi ketika perempuan menceraikan suaminya atau ketika suami menceraikan istrinya untuk ketiga kalinya, mereka baru bisa keduanya harus telah menikah dengan orang lain terlebih dahulu. Praktek ini terjadi ketika perempuan dipaksa menikah dengan orang lain dan harus menceraikan kembali untuk dapat rujuk dengan suami pertama. Dalam praktek pernikahan ini terjadi macam2. ini ketika jatuh ketika jatuh talak ke3 suami

⁷ Nusyuz adalah pembangkangan perempuan sebagai Istri kepada laki-laki sebagai suami dalam sebuah kerangka ikatan pernikahan. Landasan pemikirannya adalah Istri harus patuh pada suami sebagai pemimpin keluarga

suami orang lain, dan sebagainya. Pemahaman teologi maskulin dan misoginis juga mengukuhkan posisi suami atau laki-laki untuk berhak melakukan praktek poligami. Pengaturan dalam Undang-undang perkawinan yang ada di Indonesia saat ini juga masih terlalu bias jender dan longgar dalam mensyaratkan laki-laki atau suami melakukan poligami. Meskipun secara hukum telah ada KUHP dan UU PKDRT yang memberikan sanksi bagi pelaku poligami, namun penerapannya belum mendukung UU Perkawinan yang ada dalam menutup celah suami/laki-laki melakukan praktek poligami. Pertanyaan yang kemudian dilontarkan oleh berbagai elemen masyarakat dalam forum adalah seputar haruskah poligami di Indonesia diperbolehkan atau tidak. Pilihannya adalah apakah prinsip perkawinan berasaskan monogami atau poligami dengan persyaratan yang cukup ketat dan berorientasi keadilan pada perempuan. Hal ini memang masih menjadi perdebatan yang cukup kuat terjadi, bahkan dalam forum sekalipun. Atau justru kita memang harus benar-benar bersikap tegas melarang praktek poligami tersebut. Bagaimanapun dalam konsultasi nasional ini masih disepakati bahwa seseorang yang melakukan poligami harus diberikan sanksi tegas secara hukum.

Persoalan yang juga kerap kali merugikan perempuan dalam hukum keluarga adalah tidak adanya peraturan yang tegas terkait dengan usia nikah. Sebagai catatan, bahwa peraturan-peraturan yang ada di Indonesia saat ini belum memperlihatkan adanya sinkronisasi serta konsistensi dalam menggolongkan kategori usia nikah. Masih banyak ditemukan perempuan menikah ketika secara fisik, usia dan psikologis belum matang. Belum adanya sanksi tegas untuk menindak pernikahan di bawah umur juga menjadi persoalan yang dapat menempatkan perempuan pada posisi rentan.

Pernikahan beda agama juga membawa kompleksitas persoalan tersendiri. Di satu sisi pernikahan beda agama dinilai rentan untuk menimbulkan perceraian di antara pasangan suami istri. Di sisi lain, pelarangan pernikahan beda agama di Indonesia memunculkan semakin banyaknya pernikahan-pernikahan yang tidak dicatatkan dalam catatan sipil negara. Jelas, hal itu kembali bisa merugikan hak-hak perempuan.

Hak Waris

Beberapa elemen masyarakat muslim mengakui bahwa ada teks-teks dalam ayat suci Al Quran yang belum bisa mengakomodir kepentingan perempuan dalam persoalan waris. Nilai-nilai sosial budaya di masyarakat acap kali juga masih memprioritaskan laki-laki dibandingkan perempuan dalam hal pembagian peran dan haknya. Inilah yang menjadi akar masalah dalam konteks pemaknaan keadilan atas pembagian hak waris antara laki-laki dan perempuan. Pemahaman agama dan konstruksi nilai sosial itu yang kemudian dilanggengkan dalam hukum positif negara dan dipraktikkan di lapangan.

Padahal dalam realitas sosial, telah banyak perempuan Indonesia yang sesungguhnya telah bekerja di ruang publik, menjadi kepala keluarga dan memberikan kontribusi ekonomis yang tinggi kepada keluarga meskipun masih ada posisi suami di dalamnya. Beberapa peluang dilihat oleh kalangan masyarakat muslim untuk memperjuangkan hak waris yang adil bagi perempuan. Beberapa mekanisme adat, seperti yang terjadi di adat minangkabau, misalnya, disebutkan masih memungkinkan untuk memberikan contoh pembagian hak waris yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Interpretasi kembali / reinterpreteasi pada pemahaman ayat-ayat suci al quran juga dinilai sebagai celah dalam memperjuangkan hak waris yang adil. Beberapa tokoh agama yang hadir dalam konsultasi nasional Indonesia juga menjelaskan masih adanya peluang untuk memperjuangkan nilai waris antara laki-laki dan perempuan yang adil dan setara gender.

Melalui konsultasi nasional ini, juga muncul wacana untuk menghapus hukum waris di Indonesia karena dalam prakteknya, persoalan waris terjadi pada konteks pembagian harta

dalam sengketa-sengketa besar saja, masih jarang terjadi dalam konteks keluarga yang lebih mikro.

Terkait anak

Tentang masalah anak, muncul beberapa permasalahan terkait perwalian anak, usia nikah anak, pemberian nafkah untuk anak, masalah status anak di luar nikah serta hak asuh anak dan hak anak angkat.

Persoalan muncul, khususnya dalam perkawinan dimana anak berada dalam situasi sebuah perceraian orang tuanya atau anak dari single parent, masih harus diwalikan kepada wali hakim karena ibu tidak bisa menjadi wali nikah. Untuk anak yang masih memiliki orang tua dan orang tua menolak/tidak menyetujui perkawinan anak, prosedur mendapatkan wali hakim di Indonesia pada kenyataannya seringkali tidaklah mudah.

Begitu pula dengan pemberian nafkah kepada anak pasca perceraian orang tua dan anak yang memiliki status dilahirkan di luar institusi pernikahan. Nafkah anak mejadi seringkali menjadi beban ibu semata. Sementara, ayah atau laki-laki bisa terbebas dengan mudah dari tanggung jawabnya. Pemerintah Indonesia mengakui bahwa ada kelemahan dalam KUHAperdata dalam pelaksanaan putusan pengadilan agar anak bisa dipastikan mendapatkan nafkah langsung dari orang tuanya, selain masih minimnya sosialisasi kepada masyarakat tentang proses mendapatkan nafkah anak ini. Mekanisme sanksi dalam Undang-Undang perkawinan juga belum ada. Ketidakjelasan jaminan hukum tersebut juga menjadi salah satu akar masalah yang menjadi catatan dalam memperoleh keadilan dalam mekanisme pengasukan hak asuh anak dan hak anak angkat di Indonesia.

Persoalan juga muncul, ketika anak yang lahir di luar institusi pernikahan di Indonesia tidak dapat memperoleh hak atas akte kelahiran yang menjadi dokumen penting bagi anak dalam mengurus segala bentuk administrasi selama perjalanan hidupnya di negeri ini. Salah satu rekomendasi adalah memberikan hak yang sama kepada anak sah yang lahir dalam institusi pernikahan maupun bukan untuk memperoleh hak atas dokumen akte kelahiran.

Gerakan mencapai hukum keluarga yang adil dan setara gender

Telah ada upaya-upaya untuk melakukan pembaharuan pada hukum keluarga Islam di Indonesia Dalam pergerakan sosial sendiri, untuk menciptakan hukum keluarga Islam yang adil dan setara gender di Indonesia, terdapat 3 ranah penting yang perlu disasar, yaitu:

1. Tingkat negara : Menjadi hal penting untuk Indonesia mempunyai jaminan hukum untuk keadilan bagi perempuan. Karenanya elemen masyarakat mendorong pemerintah untuk melakukan Perubahan-perubahan substansi hukum pada kebijakan yang tidak berkeadilan gender, Peningkatan pengetahuan dan kualitas pelayanan aparat penegak hukum yang setara gender, serta adanya ketegasan dalam penegakan sanksi hukum
2. Tingkat Masyarakat : upaya-upaya menyebarkan pengetahuan melalui pendidikan, media informasi dan keberanian masyarakat sendiri untuk memperoleh keadilan menjadi penting. Peran lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan sangat penting untuk mendukung 'keberanian' masyarakat ini
3. Tingkat ulama atau religious leaders: adanya *ulama will*. Sudah adanya Keinginan para ulama untuk membantu proses2 dan sistem hukum yang adil gender akhir-akhir ini menjadi peluang untuk mencapai cita-cita hukum keluarga Islam yang adil. Ulama, misalnya, dapat memberikan latar belakang pemikiran yang bersifat terobosan-

terobosan dan reinterpetasi atas teks al quran, seperti misalnya mengeluarkan fatwa poligami adalah haram. Ulama juga diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada umatnya

Perangkat hukum keluarga yang adil gender memang dirasakan menjadi kebutuhan masyarakat di Indonesia. “Kemauan politik” pemerintah untuk membuat perubahan hukum keluarga, baik di tingkat Mahkamah Agung, Departement Agama dan Presiden memang sudah ada. Mahkamah Konstitusi di Indonesia bahkan sudah mulai membuka ruang-ruang untuk membuka kembali diskusi-diskusi menyoal hukum keluarga yang ada. Kebijakan hukum nasional seperti UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KUHP, UU no 7 tahun 1984 tentang CEDAW, Konstitusi UUD 1945, UU HAM adalah seperangkat hukum yang bisa menjadi peluang untuk mendukung ke arah gerakan perubahan. Beberapa yurisprudensi bahkan diakui sudah mulai mempersulit ruang-ruang untuk praktek-praktek poligami.

Upaya struktural lain yang sudah dilakukan adalah dengan munculnya Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) yang telah di-*launching* pada 4 Oktober 2004 di Jakarta oleh Pokja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI. Secara struktur hukum di negara ini, CLD-KHI juga dipersiapkan sebagai hukum materiil Islam dalam bidang perkawinan (116 pasal), kewarisan (42 pasal), dan perwakafan (20 pasal).

Selain perangkat hukum, berbagai organisasi perempuan berbasis Islam dan non Islam secara konsisten telah melakukan gerakan-gerakan pembaharuan di tingkat Komunitas Masyarakat, khususnya perempuan. Organisasi-organisasi itu meliputi Organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama, Aisyiyah-Muhammadiyah, Rahima, Pekka (Perempuan Kepala Keluarga), Rifka Annisa, Solidaritas Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum APIK dan lembaga-lembaga bantuan hukum lainnya. Pemberdayaan perempuan yang dibangun melalui institusi-institusi tersebut pada akhirnya sudah mulai membuka kemandirian perempuan dan pola pikir Masyarakat tentang asas-asas perkawinan, termasuk tentang asas perkawinan yang monogamy

Beberapa institusi pendidikan Islam non formal, seperti pesantren juga sudah mulai membuka diri untuk meletakkan prinsip-prinsip dasar hukum keluarga yang adil dan setara gender pada komunitasnya. Beberapa kalangan tokoh agama sudah mulai melakukan reinterpetasi terhadap isu-isu poligami, waris, dan sebagainya.

Sebagai Negara yang berpenduduk mayoritas muslim, seperangkat hukum Islam memang dapat menjadi referensi dasar bagi terciptanya masyarakat berkeadilan, yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, dan menghargai hak-hak kaum perempuan. Kesadaran perlunya rumusan baru syariat Islam yang sesuai dengan kehidupan demokrasi dan mencerminkan karakter *genuine* kebudayaan Indonesia, dengan keharusan menegakkan demokrasi dalam sebuah *nation-state* diharapkan dapat tercermin secara substansi dan mekanisme penegakan hukum keluarga Islam di Indonesia pada masa kini dan masa datang. Prinsip-prinsip universal dalam Islam seperti nilai keadilan dan kesetaraan seharusnya sudah mampu menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan.